



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) - 40173
Faxsimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Lhokseumawe, 29 Juni 2016

Nomor : 421.9/2.3/107
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional
Lembaga Kursus dan Pelatihan
LKP "PELITA SUVENIR"

Kepada Yth : Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan
LKP "PELITA SUVENIR"
di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi Kepala UPTD-PK Muara Batu Kabupaten Aceh Utara
Nomor : 425/293 Tanggal 28 Juni 2016 Perihal : Permohonan Izin
Operasional Lembaga Kursus dan Petaihan (LKP) **"PELITA SUVENIR"** Kec.
Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil Peninjauan
kami di lapangan, maka bersama ini dapat kami mengeluarkan Izin
Operasional untuk :

Nama Lembaga : **LKP PELITA SUVENIR**
Tahun Pendirian : 2016
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Pengurus Lembaga Pendidikan Kursus **PELITA SUVENIR**
Alamat : Gampong Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten
Aceh Utara

3. Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 Juni 2016 s.d
29 Juni 2018.
4. Dengan Ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Program
Pendidikan Luar Sekolah.
 - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan setiap bulan ke
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi
Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - c. Izin Operasional akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) Tahun, apabila
Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka Izin
Operasional ini akan dicabut kembali.
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tutor dan dana
untuk kegiatan Operasional Lembaga.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara



SAIFULLAH, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Muara Batu
3. Kepala UPTD-PK Muara Batu